

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku perdagangan orang yang menggunakan media sosial dengan berbagai modus prostitusi cenderung memanfaatkan pendekatan emosional untuk mendekati korbannya. Hal ini menciptakan hubungan yang baik antara pelaku dan calon korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, melibatkan aspek kemiskinan, kurangnya pendidikan, keterbatasan informasi, dan kondisi sosial budaya yang tidak mendukung perkembangan individu. Patriarki dalam masyarakat, yang menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia, juga menjadi faktor penting.
2. Kendala dalam penanganan kasus perdagangan orang melalui media sosial tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para penegak hukum terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetapi juga oleh kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Polisi atau aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan menerapkan undang-undang tersebut karena pemahaman yang kurang konsisten dan seragam. Sosialisasi yang kurang efektif terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personel pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial masih menghadapi kendala yang signifikan.

5.2. Saran

1. Peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sanksi yang diterapkan seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana. Penting bagi hakim untuk memperhatikan asas-asas hukum pidana agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Para penegak hukum, khususnya hakim, yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara, diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan sesuai dengan keberatan perbuatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkannya, guna menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan umat.
2. Institusi terkait, termasuk pemerintah, juga diharapkan dapat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjadi langkah penting. Perubahan aturan ini dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menangani kegiatan prostitusi online tanpa melanggar prinsip-prinsip legalitas dan hak asasi manusia. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang melalui media sosial dapat dilakukan secara efektif.